



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :-----

-----Nama lengkap : **SYAFRUDDIN NOOR Als UDIN Bin M. MARIYANI**;---

-----Tempat lahir : Marabahan;-----

-----Umur/tanggal lahir : 42 tahun/ 04November 1973;-----

-----Jenis kelamin : laki-laki;-----

-----Kebangsaan : Indonesia;-----

-----Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman Rt.05/Rw.001, Kel. Marabahan
Kota, Kabupaten Barito Kuala;-----

-----Agama : Islam;-----

-----Pekerjaan : Wiraswasta;-----

-----Pendidikan : SMP (lulus);-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut;-----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25Oktober 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 04 Desember 2015;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan 06 Januari 2016;-----

Halaman 1 dari 16
Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh



-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca berkas perkara;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;-----

-----Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN NOOR Als UDIN Bin M.**

MARIYANI bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”*

sebagaimana Dakwaan kami dan melanggar **Pasal 197 Undang –**

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRUDDIN NOOR Als**

UDIN Bin M. MARIYANI dengan pidana penjara selama **7 (tujuh)**

bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara

dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.**

2.000.000,- (dua juta Rupiah) apabila denda tersebut tidak

dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)**

bulan;-----

3. Menyatakan barang bukti

berupa:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen/Zenith;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.

1. Menetapkansupaya terdakwa **SYAFRUDDIN NOOR Als UDIN Bin**

M. MARIYANI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,-

(dua

ribu

Rupiah);-----

-----Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang menyatakan mohon keringanan, dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;---

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM- 180/MARB/01/2016, tanggal 04 Januari 2016 sebagai berikut:-----

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **SYAFRUDDIN NOOR Als UDIN Bin M.MARIYANI** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di sebuah warung Jablay diJln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001 Kelurahan Marbahan Kota Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili,**dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar,
perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di warungnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi ARKANI dan Saksi TRIAWAN PRABOWO keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan Kota yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat banyak orang mabuk mabukan, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ARKANI dan saksi TRIAWAN mendatangi warung milik terdakwa, awalnya terdakwa mengelak tetapi setelah dilakukan penggeladahan ditemukan obat jenis Carnophein yang disimpan diatas lemari dapur diwarung milik terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 5 (lima) butir didalam kantong jaket, dan 2 (dua) butir di kantong celana terdakwa dengan total keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir.dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah), akhirnya terdakwa mengakui kepemilikannya.obatjenis Carnopenn tersebut dibeli dari Sdr SUBLI di daerah Handil Barabai Kecamatan Wanaraya Kab. Batola seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per box isi 100 (seratus) butir dan dijual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir, dalam 2 (dua) minggu rata rata terdakwa dapat menjual sebanyak 3 (tiga) box dan telah mengedarkannya selama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----

-----Bahwaberdasarkan Keterangan Ahli SALWATI,Ssi Apt., Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya produksi PT. Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edar dan kegiatan produksinya berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.01.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **SYAFRUDDIN NOOR Als UDIN Bin M.MARIYANI** pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di sebuah warung Jablay diJln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001 Kelurahan Marbahan Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian melakukan penyimpanan dan pendistribusian obat**, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa sedang berada di warungnya, Terdakwa didatangi oleh Saksi ARKANI dan Saksi TRIAWAN PRABOWO keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan Kota yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat banyak orang mabuk mabukan, untuk menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ARKANI dan saksi TRIAWAN mendatangi warung milik terdakwa, awalnya terdakwa mengelak tetapi setelah dilakukan penggeladahan ditemukan obat jenis Carnophein yang disimpan diatas lemari dapur diwarung milik terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 5 (lima) butir didalam kantong jaket, dan 2 (dua) butir dikantong celana terdakwa dengan total keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir. dan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) akhirnya terdakwa mengakui kepemilikannya. obat Carnopenn tersebut dibeli dari Sdr. SUBLI di daerah Handil Barabai Kecamatan Wanaraya Kab. Batola seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box isi 100 (seratus) butir dan dijual kembali seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir, dalam 2 (dua) minggu rata rata terdakwa dapat menjual sebanyak 3 (tiga) box dan telah mengedarkannya selama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----

-----Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli SALWATI, Ssi Apt., pendidikan terakhir Terdakwa adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) bukan jurusan kefarmasian dan tidak tamat, sehingga Terdakwa tidak termasuk dalam golongan Tenaga Kefarmasian yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal pekerjaan kefarmasian;-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;-----

Halaman 5 dari 16
Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. SAKSI ARKANI Bin MUHDI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di sebuah warung Jln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001 Kelurahan Marbahan Kota Kabupaten Barito Kuala Kualaterdakwa ditangkap karena kedapatan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophenproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 saksi bersama dengan saksi TRIAWAN PRABOWO, Anggota Polri pada Kepolisian Sektor Marabahan Kotamenerima laporan dari masyarakat bahwa di warung terdakwa banyak orang mabuk mabukan, selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi bersama saksi TRIAWAN dan dibantu oleh Anggota Polisi lainnya mendatangi warung milik terdakwa, setelah sampai diwarung saksi melihat terdakwa yang merupakan pemilik warung sedang berada didalam warung tersebut, kemudian saksi bersama Saksi Triawan langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan kepada pemilik warung maupun pengunjung warung. Saat dilakukan pengeledahan saksi bersama saksi Triawan menemukan obat jenis Carnophein yang disimpan diatas lemari dapur diwarung milik terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 5 (lima) butir didalam kantong jaket milik terdakwa dan 2 (dua) butir lagi di kantong celana terdakwa sehingga total keseluruhan obat jenis Carnophen yang ditemukan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan uang tunai dari hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang di serahkan oleh terdakwa;-
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mengakutelah membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. SUBLI di daerah Handil Barabai, Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box isi 100 (seratus) butir dan akan dijual kembali oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir;-----

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan setiap kepingnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan setiap Boxnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dalam 2 (dua) minggu rata-rata terdakwa dapat menjual sebanyak 3 (tiga) box obat jenis Carnophen tersebut, selanjutnya dari hasil keuntungan penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli obat jenis Carnophen lagi;-----
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui kalau menjual obat jenis Carnophen diwarungnya, namun setelah dilakukan pengeledahan oleh para saksi dan menemukan obat jenis Carnophen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir yang disimpan di atas lemari dapur diwarung milik terdakwa, akhirnya terdakwa mengakui obat jenis Carnophen tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak ada tokonya;--
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut juga tidak ada izinnnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

2. SAKSI TRIAWAN PRABOWO Bin SUKUR, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwapada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di sebuah warung Jln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001 Kelurahan Marbahan Kota Kabupaten Barito Kuala terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceutical;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 saksi bersama dengan saksi **ARKANI Bin MUHDI**,

Halaman 7 dari 16
Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri pada Kepolisian Sektor Marabahan Kotamenerima laporan dari masyarakat bahwa di warung terdakwa banyak orang mabuk mabukan, selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut saksi bersama saksi **ARKANI Bin MUHDI** dan dibantu oleh Anggota Polisi lainnya mendatangi warung milik terdakwa, setelah sampai diwarung, saksi melihat terdakwa yang merupakan pemilik warung sedang berada didalam warung tersebut, kemudian saksi bersama Saksi Arkani langsung melakukan pemeriksaan dan penggeladahan kepada pemilik warung maupun pengunjung warung. Saat dilakukan pengeledahan saksi bersama saksi Arkani menemukan obat jenis Carnophein yang disimpan diatas lemari dapur diwarung milik terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 5 (lima) butir didalam kantong jaket milik terdakwa dan 2 (dua) butir lagi di kantong celana terdakwa sehingga total keseluruhan obat jenis Carnophen yang ditemukan berjumlah 37 (tiga puluh tujuh) butir dan uang tunai dari hasil penjualan obat jenis Carnophen tersebut sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) yang di serahkan oleh terdakwa;-----

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa mengaku telah membeli obat jenis Carnophen dari Sdr. SUBLI di daerah Handil Barabai, Kecamatan Wanaraya, Kab. Barito Kuala seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box isi 100 (seratus) butir dan akan dijual kembali oleh terdakwa dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir;-----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan setiap kepingnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan setiap Boxnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dalam 2 (dua) minggu rata-rata terdakwa dapat menjual sebanyak 3 (tiga) box obat jenis Carnophen tersebut, selanjutnya dari hasil keuntungan penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli obat jenis Carnophen lagi;-----
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa awalnya terdakwa tidak mengakui kalau menjual obat jenis Carnophen diwarungnya, namun setelah dilakukan pengeledahan oleh para saksi dan menemukan obat jenis Carnophen sebanyak 37 (tiga puluh tujuh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir yang disimpan diatas lemari dapur diwarung milik terdakwa, akhirnya terdakwa menagkui obat jenis Carnophen tersebut adalah miliknya;-----

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut tidak ada tokonya;--
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut juga tidak ada izinnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan semua barang buktinya;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu di persidangan juga dibacakan keterangan dari saksi ahli yang bernama **SALWATI, S.Si, Apt. Binti THAHER AMIN** sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan mengedarkan/menjual obat jenis Carnophen (Zenith) di sebuah warung Jln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001, Kelurahan Marbahan Kota, Kabupaten Barito Kuala
Kuala;-----
- Bahwa Carnophen (Zenith) termasuk kategori golongan obat keras dan sejak tahun 2009 sudah dicabut izin edarnya oleh pemerintah;-----
- Bahwa apabila berlebihan mengkonsumsi Carnophen, maka seseorang akan mengalami pusing, muntah, halusinasi dan dapat mempengaruhi gangguan sistem saraf pusat;-----
- Bahwa terdakwa kalau menjual obat jenis Carnophen termasuk melanggar UURI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sesuai dengan Pasal 197, karena terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yaitu obat jenis Carnophen yang sudah dicabut izin edarnya;-----
- Bahwa Carnophen/Zenith sudah dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No. PO.02.01.1.31.3997 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi, sehingga

Halaman 9 dari 16

Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya obat ini sudah tidak ada lagi di pasaran karena sudah tidak diproduksi lagi dan sudah tidak di edarkan lagi oleh pihak Distributor;-----

- Bahwa Zenit/Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceutical Jl. Tambak Aji No. 1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi Carnophen terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat Carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antara Pedagang Besar Farmasi (PBF) Sole Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/ Apotek dimana hal ini telah melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.3.2522 tahun 2003 tentang Penerapan Pedoman cara Distribusi Obat yang Baik, untuk selanjutnya tidak lebih dari 2 (dua) minggu sejak surat diterima PT. Zenith Pharmaceutical Semarang diminta untuk mengembalikan Persetujuan Izin Edar obat jadi tersebut kepada Badan POM dan melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran keseluruh outlet PBF, Apotek, Rumah Sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik serta bahan baku, bahan pengemas, dan produk jadi yang masih terdapat dalam persediaan;-----
- Bahwa syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan Asisten apoteker atau D3 Farmasi dan yang berwenang memberikan Rekomendasi ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan Ke Kantor Perijinan Terpadu;-----

-----Atas keterangan Ahli tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :-----

- 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen/Zenith;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);-----

Adapun barang bukti tersebut di atas telah disita berdasarkan Penetapan No. 296/ Pen.Pid/2015/PN. Mrh. tertanggal 09Oktober 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan juga didengar keterangan terdakwa
SYAFRUDDIN NOOR Als UDIN Bin M. MARIYANI, yang pada pokoknya sebagai
berikut:-----

- Bahwa terdakwa menjual/mengedarkan obat jenis Carnophen/
Zenith;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA
bertempat di sebuah warung Jln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001 Kelurahan
Marbahan Kota Kabupaten Barito Kuala terdakwa ditangkap karena
kedapatan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis
Carnophen produksi PT. Zenith
Pharmaceutical;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05
Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di sebuah warung Jln.
Aes Nasution Rt.019 Rw.001, Kelurahan Marbahan Kota, Kabupaten Barito
Kuala, ketika Terdakwa sedang berada di warungnya. Terdakwa didatangi
oleh Saksi ARKANI dan Saksi TRIAWAN PRABOWO, kemudian didalam
warung para saksi menanyakan kepada terdakwa apakah menjual obat jenis
Carnophen, awalnya terdakwa mengelak tetapi setelah di lakukan
penggeladahan ditemukan obat jenis Carnophein yang disimpan diatas
lemari dapur diwarung milik terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 5 (lima)
butir didalam kantong jaket, dan 2 (dua) butir di kantong celana terdakwa
dengan total keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dan uang hasil
penjualan obat jenis carnophen tersebut sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta
lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) akhirnya terdakwa mengakui
kepemilikannya;-----
- Bahwa terdakwa mengakui carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir diatas
lemari dapur, 5 (lima) butir didalam kantong jaket, dan 2 (dua) butir di
kantong celana adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari
Sdr. SUBLI di daerah Handil Barabai, Kecamatan Wanaraya, Kab. Batola
seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box isi 100
(seratus) butir dan dijual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu
Rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan dijual kembali oleh terdakwa
kepada warga sekitar rumah atau warung milik terdakwa dengan harga Rp.

Halaman 11 dari 16
Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) perkeping isi 10 (sepuluh) butirnya;-----

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan setiap kepingnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan setiap Boxnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dalam 2 (dua) minggu rata-rata terdakwa dapat menjual sebanyak 3 (tiga) box obat jenis Carnophen tersebut, selanjutnya dari hasil keuntungan penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli obat jenis Carnophen lagi;-----

- Bahwa terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut sejak bulan Agustus 2015 dan sudah 4 (empat) kali mengedarkan obat tersebut;-----
- Bahwa terdakwa telah mengedarkannya obat jenis Carnophen tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa terdakwa tahu menjual obat tersebut dilarang;-----
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai toko untuk menjual obat-obat yang lain selain Carnophen;-----
- Bahwa terdakwa hanya menjual Carnophen saja;-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual Carnophen tidak ada izinnnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di sebuah warung Jln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marbahan Kota Kabupaten Barito Kuala terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceutical;-----

- Bahwa benar sesuai dengan keterangan Saksi ARKANI dan Saksi TRIAWAN PRABOWO peristiwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA, bertempat di sebuah warung Jln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001 Kelurahan Marbahan Kota Kabupaten Barito Kuala, ketika Terdakwa sedang berada di warungnya. Terdakwa didatangi oleh Saksi ARKANI dan Saksi TRIAWAN PRABOWO, kemudian didalam warung para saksi menanyakan kepada terdakwa apakah menjual obat jenis Carnophen, awalnya terdakwa mengelak tetapi setelah di lakukan penggeladahan ditemukan obat jenis Carnophein yang disimpan diatas lemari dapur diwarung milik terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 5 (lima) butir didalam kantong jaket, dan 2 (dua) butir di kantong celana terdakwa dengan total keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan obat jenis carnophen tersebut sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) akhirnya terdakwa mengakui kepemilikannya;-----
- Bahwa benar dan sesuai dengan keterangan Saksi ARKANI dan Saksi TRIAWAN PRABOWO, terdakwa mengakui carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir diatas lemari dapur, 5 (lima) butir didalam kantong jaket, dan 2 (dua) butir di kantong celana adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SUBLI di daerah Handil Barabai, Kecamatan Wanaraya, Kab. Batola seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box isi 100 (seratus) butir dan dijual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan dijual kembali oleh terdakwa kepada warga sekitar rumah atau warung milik terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) perkeping isi 10 (sepuluh) butirnya;-----
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan setiap kepingnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan setiap Boxnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dalam 2 (dua) minggu rata-rata terdakwa dapat menjual sebanyak 3 (tiga) box obat jenis Carnophen

Halaman 13 dari 16
Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, selanjutnya dari hasil keuntungan penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli obat jenis Carnophen lagi;-----

- Bahwa benar terdakwa mengakui mengedarkan obat-obatan tersebut sejak bulan Agustus 2015 dan sudah 4 (empat) kali mengedarkan obat tersebut;-----
- Bahwa benar terdakwa telah mengedarkannya obat jenis Carnophen tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;-----
- Bahwa benar terdakwa tahu menjual obat tersebut dilarang;-----
- Bahwa benar terdakwa juga tidak mempunyai toko untuk menjual obat-obat yang lain selain Carnophen;-----
- Bahwa benar terdakwa hanya menjual Carnophen saja;-----
- Bahwa benar terdakwa dalam menjual Carnophen tidak ada izinnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melanggar pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu sebagai berikut :-----

Primair : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau;-----

Subsidair : melanggar Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas dengan demikian Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap orang";-----
2. Unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar";-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "setiap orang", dalam hal ini adalah orang atau orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengakui dan membenarkan semua identitasnya yang ada pada dakwaan dan Majelis Hakim memandang bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" dinyatakan terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar", pada dasarnya unsur "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa adanya niat atau kehendak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan, dan mereka mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan uraian pertimbangan di atas, di persidangan terungkap fakta bahwaberpada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 sekitar pukul 23.45 WITA bertempat di sebuah warung Jln. Aes Nasution Rt.019 Rw.001, Kelurahan Marbahan Kota, Kabupaten Barito Kuala Kuala, terdakwa ditangkap karena kedapatan menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Carnophen produksi PT. Zenith Pharmaceutical, penangkapan terdakwa bermula saat Saksi ARKANI dan Saksi TRIAWAN PRABOWO keduanya adalah anggota Polri pada Polsek Marabahan Kotasebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa banyak orang mabuk-mabukan diwarung milik terdakwa, selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Terdakwa didatangi oleh Saksi ARKANI dan Saksi

Halaman 15 dari 16
Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIAWAN PRABOWO, kemudian didalam warung milik terdakwa tersebut para saksi menanyakan kepada terdakwa apakah menjual obat jenis Carnophen, awalnya terdakwa mengelak tetapi setelah di lakukan penggeladahan ditemukan obat jenis Carnophein yang disimpan diatas lemari dapur diwarung milik terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir, 5 (lima) butir didalam kantong jaket, dan 2 (dua) butir di kantong celana terdakwa dengan total keseluruhan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) butir dan uang hasil penjualan obat jenis carnophen tersebut sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah) akhirnya terdakwa mengakui kepemilikannya, terdakwa juga mengakui carnophen sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang ditemukan diatas lemari dapur, 5 (lima) butir didalam kantong jaket, dan 2 (dua) butir dikantong celana adalah miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. SUBLI di daerah Handil Barabai, Kecamatan Wanaraya, Kab. Batola seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) per box isi 100 (seratus) butir dan dijual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) per keping isi 10 (sepuluh) butir dan akan dijual kembali oleh terdakwa kepada warga sekitar rumah atau warung milik terdakwa dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) perkeping isi 10 (sepuluh) butirnya, selanjutnya terdakwa mendapat keuntungan setiap kepingnya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) dan setiap Boxnya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dalam 2 (dua) minggu rata-rata terdakwa dapat menjual sebanyak 3 (tiga) box obat jenis Carnophen tersebut, selanjutnya dari hasil keuntungan penjualan obat jenis Carnophen tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan untuk membeli obat jenis Carnophen lagi, kemudian terdakwa juga mengakuitelah mengedarkannya obat jenis Carnophen tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulandan ternyata terdakwa tidak mempunyai toko yang khusus untuk menjual obat di rumahnya, terdakwa hanya melakukan penjualan obat jenis Carnophen itu saja, dan ternyata terdakwa menjual obat jenis Carnophen tersebut juga tidak ada izinnya, sesuai Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, karena terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjual sediaan farmasi yaitu obat jenis Carnophen yang sudah dicabut izin edarnya, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan telah memenuhi unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur-unsur delik yang terkandung dalam pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya dan sifat melawan hukumnya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan umum maupun kepentingan terdakwa sendiri, mengingat sifat pembedaan itu sendiri bukanlah merupakan suatu balas dendam, akan tetapi lebih mengutamakan sifat pendidikan dan pembinaan, agar dikemudian hari apabila terdakwa telah keluar dari tahanan dapat diterima masyarakat lebih baik dan bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan menetapkan pula agar terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :-----

- 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen/Zenith;-----
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);-----

Adapun barang bukti berupa 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disita dari terdakwa, karena obat jenis Carnophen tersebut telah dicabut hak izin edarnya, maka harus dirampas untuk dimusnahkan dan mengenai Uang Tunai sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) merupakan hasil dari penjualan obat jenis Carnophen yang telah dicabut hak izin edarnya, maka harus dirampas untuk Negara;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai berikut :-----

- Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----

- Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa mengakui perbuatannya;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

-----Mengingat akan pasal-pasal dan peraturan yang bersangkutan khususnya 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDDIN NOOR Als UDIN Bin M.MARIYANI**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI**

YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 37 (tiga puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen/Zenith;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.578.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu Rupiah);-----

Dirampas untuk Negara.

1. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **SENIN, tanggal 04 JANUARI 2016**, oleh kami **Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.** dan **PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RAHMAN RAHIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan

Halaman 19 dari 16
Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2015/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri oleh **INDAH LESTARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Marabahan serta **terdakwa**.

Hakim Anggota,

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

ttd

PETRUS NICO KRISTIAN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hj. HERA KARTININGSIH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAN RAHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)